BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Agama Islam adalah agama yang universal. Segala sesuatunya telah ditentukan oleh Allah SWT. Baik dalam masalah ibadah ataupun muamalah. Agama Islam tentu membedakan antara ibadah dan muamalah ini. Dalam masalah ibadah misalnya, prinsip dalam masalah ibadah adalah tidak boleh dikerjakan kecuali dengan berdasarkan apa-apa yang diperintahkan oleh Allah. Sedangkan prinsip dari muamalah adalah boleh melakukan apa saja yang dianggap baik dan mengandung kemaslahatan bagi umat manusia, kecuali hal-hal yang telah dilarang dan diharamkan oleh Allah SWT.[1] Sebagaimana dalam kaidah fikih disebutkan bahwa hukum asal dalam urusan muamalah adalah boleh, kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

Manusia sebagai hamba Allah yang statusnya makhluk sosial, dalam rangka melaksankan kewajiban untuk memenuhi haknya amat menghajatkan suatu tatanan hukum yang mampu mengatur dan mengayomi hubungan hak dan kewajiban masing-masing anggota masyarakat. Tujuannya antara lain, untuk menghindari berbagai

[1]Ahmad Muhammad al-Assal dkk, *Sistem Prinsip dan Tujuan Ekonomi Islam*, alih bahasa H. Imam Saefudin, cet. Ke-1 (Bandung: Pustaka Setia, 1999), hal. 153

permasalahan dan dampak-dampak negatif yang bakal mungkin terjadi. Tatanan hukum tersebut lazim disebut hukum muamalat.[2]

Kata muamalat (المعاملات) yang kata tunggalnya (المعاملة) yang berakar pada kata عاملsecara arti kata mengandung arti "saling berbuat" atau berbuat secara timbul balik. Lebih sederhana lagi berarti "hubungan antara orang dan orang". Muamalah seacara etimologi sama dan semakna dengan *al-mufā'alah* (المفاعلة) yaitu saling berbuat. Kata ini, menggambarkan suatu aktivitas yang dilakukan oleh seseorang atau beberapa orang dalam memenuhi kebutuhan masing-masing. Muamalah secara etimologi itu artinya saling bertindak, atau saling mengamalkan. Muamalah dalam arti luas yaitu aturan-aturan (hukum-hukum) Allah untuk mengatur manusia dalam kaitannya dengan urusan duniawi dalam pergaulan sosial.[3]

Pergaulan sosial yang dilakukan oleh manusia untuk memperoleh rizki dalam rangka memenuhi kebutuhan dan keinginan hidupnya dapat dilakukan dengan cara menegelola sumber daya ekonomi secara efektif dan efisien. Kegiatan ini dapat dilakukan pada berbagai sektor ekonomi, yaitu sektor pertanian, sektor industri dan sektor jasa atau sektor perdagangan yang dibutuhkan dan diperlukan oleh masyarakat. Seperti halnya masyarakat kabupaten Hulu Sungai Tengah untuk meraih

[2]Ahmad Azhar Basyir, *Asas-asas Hukum Muamalat*, (Yogyakarta: Fakultas Hukum UII, 1993), hlm. 7.

[3]H. Abdul Rahman Ghazaly, Th. I. H. Ghufran Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqh Muamalah*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2010), hlm 277.

penghasilan kebanyakan mereka bekerja pada sektor pertanian. Dalam hal ini ada orang yang memiliki alat-alat pertanian, yang mampu mengolah lahan pertanian dan membuatnya berproduksi. Sementara ada orang lain yang memiliki lahan pertanian yang baik untuk ditanami akan tetapi tidak memiliki alat-alat pertanian, kemampuan ataupun kesempatan untuk mengolah dan menjadikan lahan tersebut menghasilkan padi. Hal ini melahirkan kebutuhan yang dapat menjembatani mereka untuk mengadakan sebuah transaksi kerjasama.

Kabupaten Hulu Sungai Tengah yang sebagian besar penduduknya bekerja disektor pertanian. Bentuk sistem kerjasama dibidang pertanian yang dipakai oleh masyarakat bermacam-macam, ada yang bagi hasil secara muzaraah atau mukhabarah dan ada juga yang dipersewakan secara ijarah.

Menurut bahasa ijarah berarti upah, ganti atau imbalan, dalam istilah umum dinamakan sewa-menyewa, oleh karena itu ijarah memiliki pengertian umum yang meliputi upah atau imbalan atas pemanfaatan barang atau suatu kegiatan.[4] Kebolehan transaksi sewa-menyewa didasarkan pada ayat al-Qur'an salah satunya QS. Al Baqarah ayat 233:

...وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف ۗ واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير(٢٣٣)

"...Dan jika kamu ingin menyusukan anakmu kepada orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran dengan cara

[4] Helmi Karim, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Press. 1993), hlm 9.

yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan."(Q.S al Baqarah: 233)[5]

Adapun landasan hukum sewa-menyewa dari Hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Hanzalah bin Qois ra:

عن حنظلة بن قيس الأنصارى قل سألت رافع رضي الله عنه عن كراء الارض بالذهب والورق فقال لابأس به انما كان الناس يؤاجرون على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم بما على المأذيانات واقبال الجدوال واشياء من الزرع فيهلك هذا ويسلم هذا. ويسلم هذا ويهلك هذا فلم يكن للنس كراء الا هذا فلذالك زجر عنه (رواه مسلم)[6]

"Diriwayatkan Hanẓalah bin Qais Al-Anshari, ia berkata: saya bertanya kepada Rafi' bin Khadij tentang menyewakan tanah dengan emas dan perak, Rafi' bin Khadij menjawab, "itu tidak apa-apa. Sebenarnya pada masa Rasulullah SAW., orang-orang biasanya mengongkos untuk mengerjakan saluran air, parit-parit dan sarana pertanian yang lain, lalu ada pihak yang dirugikan dan ada pihak yang diuntungkan, karena hanya begitulah sistem pengongkosan saat itu (yakni, upahnya menunggu sekian persen dari hasil panennya). Sebab itu, maka Rasulullah saw. melarangnya."(HR. Muslim)[7]

Dalam praktik sewa-menyewa sawah yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Pemilik sawah menyerahkan sawahnya kepada penyewa[8], pemilik sawah dan penyewa melakukan kerja sama dalam bidang pertanian, pemilik sawah hanya memberikan sawah yang akan ditanami padi, sementara bibit padi dan keperluan lainnya seperti perawatan dan sebagainya ditanggung oleh penyewa. Dalam hal

---

[5] Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya,* Jakarta: CV. Darus Sunah, 2014), hlm 38.

[6] Muslim bin al-Hajjaj, *Ṣahih Muslim*, Juz II, (Dar al-Fikr, 1993), hlm 23-24.

[7] Imam Al-Mundziri, *Mukhtaṣar Ṣahih Muslim*, terj. Achmad Zaidun (Jakarta: Pustaka Amani, 2003), hlm. 535.

[8]Penyewa dalam hal ini adalah juga berperan sebagai penggarap sawah.

pembayaran sewa, pemilik sawah menetapkan pembayaran sewa dengan hasil dari sawah tersebut, yaitu berupa padi dengan berdasarkan luas sawah dan dengan kadar tertentu yaitu biasanya dengan 1,5 *belek* per-*borongan*[9] dari sawah yang menjadi objek sewa sawah. Yang menjadi permasalahan nantinya adalah kalau sawah mengalami kekeringan atau terkena hama yang mengakibatkan petani (penyewa) mengalami kerugian maka pemilik sawah (orang yang menyewakan) tetap mempunyai hak untuk menerima bagian yang telah ditentukan, sehingga dalam hal ini ada salah satu pihak yang dirugikan.

Benar akad ini pada subtansinya ialah sewa-menyewa dan sekilas memang tidak ada permasalahan, akan tetapi pada saat pelaksanaanya terdapat unsur garar dan indisasi maisir dikarenakan dalam pembayaran sewa bahwasanya pemilik sawah akan menerima pembayaran sewa yang telah ditentukan jumlahnya dan dipastikan sekian *belek* (takaran), padahal total jumlah perolehan hasil padi dari sawah yang akan dipenen penyewa (penggarap) pun belum diketahui secara pasti baik kualitas maupun kuantitasnya, maka dalam pandangan peneliti jelaslah bahwa pada praktik sewa-menyewa ini mengandung unsur garar dan indikasi maisir. Kemudian penulis menganalogikan masalah ini dengan jual beli *mukhādarah*, yaitu jual beli buah-buahan yang belum masak (matang). Hal ini berdasarkan Hadis Nabi saw. yang berbunyi:

[9]Borongan ialah satuan ukurun luas untuk tanah perkebunan di daerah Hulu Sungai yang setara dengan 100 M^2.

عن جابر رضي الله عنه؛ قال؛ نهى (أو:نهانا) رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الثمر حتى يطيب.(أخرجه البخاري)[10]

"Diriwayatkan dari Jabir ra. Ia berkata: Rasulullah saw. melarang kami menjual buah kecuali setelah menjadi (tampak) baik. (HR. Bukhari).[11]

Dalam hadis diatas dapat diketahui bahwa salah satu alasan yang menjadi sebab terlarangnya jual beli *mukhādarah* karena ketidakpastian objek jual beli, yakni apakah buah yang telah diakadkan itu baik atau rusak ketika dipetik. Begitu juga halnya seperti yang terjadi di Kabupaten Hulu Sungai Tengah bahwa padi yang belum dipanen bahkan belum ditanam tetapi sudah diakadkan sebagai biaya sewa dari sawah yang digarap. Menurut penulis hal ini sangat keliru, alasannya bisa jadi karena faktor alam hingga berakibat pada hasil padi yang kurang maksimal dan si penggarap tetap membayar sewa kepada si pemilik sawah sejumlah yang telah ditentukan nisabnya, sehingga sangat dimungkinkan terjadi perselisihan karena salah satu pihak merasa dirugikan.

Yusuf Qardhawi menerangkan, Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah dengan satu bagian tertentu dari hasilnya, misalnya 24 gantang, 48 gantang, 1 kwintal, atau 2 kwintal yang ditentukan untuk pemilik tanah. Rasulullah saw. tidak membenarkan juga penyewaan tanah dengan bagi hasil (muzaraah) tertentu, melainkan dengan bagi hasil yang masih relatif misalnya 1/4, 1/3, 1/2-nya atau pembagian secara prosentase. Hal ini dimaksudkan supaya kedua belah pihak sama-sama mendapat

[10] Muhammad bin Ismail, *Shahih Muslim*, Juz III (Dar al-Fikr, t.t), hlm. 99.

[11]Imam Al-Mundziri, *Op. Cit.* hlm. 507

keuntungan apabila tanah tersebut menghasilkan buah dan tidak diserang hama suatu apapun dan juga sama-sama menerima kerugian apabila tanah tersebut diserang hama.[12]

Rasulullah Saw pernah bertanya kepada para sahabat:

أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما تصنعون بمحاقلكم (مزارعكم)؟ قالوا: نؤاجرها على الربع وعلى الأوسق من التمر والشعر قال: لا تفعلوا.(رواه البجارى)[13]

"Apa yang kamu perbuat terhadap ladang-ladangmu itu? Mereka menjawab: kami sewakan dia dengan ¼ dan beberapa wasaq dari kurma dan gandum. Maka, jawab Nabi: jangan kamu berbuat demikian."(HR. Bukhari).[14]

Hadis diatas menceritakah bahwa mereka para sahabat telah menetapkan ukuran tertentu yang mereka ambil dari hasil tanah yang telah disewakan, dan cerita hadis diatas ada kesamaan dengan prakik sewa-menyewa yang ada di lokasi penelitian, yaitu Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Sebagaimana telah dipaparkan bahwa masyarakat telah menetapkan biaya sewa 1,5 *belek* padi per *borongan* dari hasil sawah yang dijadikan objek sewa.

Berdasarkan permasalahan diatas, penulis mewawancarai 3 orang ulama dan mereka membolehkan praktik sewa-menyewa sawah sebagaimana yang telah diuraikan. Padahal secara jelas Rasulullah saw. melarang menyewakan tanah berdasarkan hadis riwayat Bukhari dan riwayat Muslim. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih

---

[12] Yusuf Qardhawi, *Halal dan Haram dalam Islam,* terj. H. Muammal Hamidy, (Surabaya: PT. Bina Ilmu, 2007), hlm. 392.

[13] Muhammad bin Ismail, *Op. Cit.* hlm 141.

[14] *Ibid,* hlm. 389.

mendalam dengan mengetahui dan meneliti pendapat atau tanggapan para ulama yang ada di Hulu Sungai Tengah terhadap praktik sewa-menyewa sawah tersebut. kemudian hasil yang diperoleh akan dituangkan dalam sebuah karya ilmiah dalam bentuk skripsi dengan judul ***Pendapat Ulama Terhadap Praktik Sewa-menyewa Sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.***

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan yang telah diuraikan, maka dapat dirumuskan beberapa masalah yang perlu dibahas dalam penelitian ini, sebagai berikut:

1. Bagaimana pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?
2. Apa yang menjadi alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah?

C. Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan dalam penelitian ini sesuai dengan rumusan masalah yang ada, yaitu:

1. Untuk mengetahui pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

2. Untuk mengetahui alasan dan dasar hukum pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah

E. Signifikan Penelitian

Dari penelitian yang dilakukan ini, diharapkan dapat berguna sebagai:

1. Bahan informasi ilmiah dalam ilmu kesyariahan
2. Kajian ilmiah untuk menambah khazanah pengembangan keilmuan pada kepustakaan UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bahan informasi bagi peneliti yang lain berkeinginan meneliti masalah ini dari aspek yang berbeda.

C. Definisi Operasional

1. Pendapat adalah sebuah pikiran, tanggapan atau penerimaan langsung dari sesuatu hal, kesimpulan (sesudah mempertimbangkan, menyelidiki dan sebagainya).[15] Pendapat yang ingin penulis ketahui dalam penelitian ini meliputi pendapat ulama terhadap praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
2. Ulama adalah orang yang ahli dalam hal atau dalam pengetahuan agama Islam.[16]Yakni pemuka atau pemimpin agama yang bertugas untuk mengayomi, membimbing umat Islam baik dalam masalah-

[15]Tim Penyusun, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005), hlm. 236.

[16]*Ibid.*, hlm. 1239.

masalah agama maupun sosial kemasyarakatan. Ulama yang dimaksudkan di sini yaitu:

a. Ulama yang terdaftar di Kementrian Agama dan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah.
b. Berusia minimial 40 tahun atau sering dijadikan rujukan dan konsultasi masalah-masalah keagamaan.
c. Berlatar belakang pendidikan minimal SLTA (Sekolah Lanjutan Tingkat Atas) dan menguasai ilmu fikih muamalah.

3. Sewa-menyewa (ijarah) adalah suatu jenis akad atau transaksi untuk mengambil manfaat dengan jalan memberi penggantian.[17] Dalam hal ini yang menjadi objek transaksi sewa-menyewa adalah sawah yang akan diambil manfaatnya oleh salah satu pihak dari yang melakukan transaksi sewa-menyewa.
4. Praktik sewa-menyewa sawah adalah yang menjadi fokus penelitian disini, yaitu praktik kerjasama di bidang pertanian dengan cara menyewakan sawah kepada penyewa (penggarap sawah) yang mana pembayaran sewa ditetapkan di awal dan dengan kadar tertentu.

F. Kajian Pustaka

Dari hasil penelusuran penulis, penulis mengkaji permasalahan ini dari hasil skripsi:

1. Nunung Muhayatun, NIM 2103108, Jurusan Muamalah Fakultas Syari'ah UIN Walisongo Semarang tahun 2007 yang berjudul:

[17]H. Abdul Rahman Ghazaly, H. Ghufran Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *op. cit.*, hlm 277.

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Sewa-menyewa Tanaman (Studi Kasus di Desa Bangsri Kec. Bangsri Kab. Jepara). Dalam skripsi tersebut saudari Nunung Muhayatun membahas mengenai sewa-menyewa tanaman. Persamaan yang penulis temukan dalam skripsi ini adalah sama-sama membahas tentang sewa-menyewa. Perbedaannya terletak pada objek yang disewakan, yaitu saudari Nunung Muhayatun sewa-menyewa tanaman yang sudah tumbuh namun tanaman tersebut disewakan untuk diambil buahnya. Sedangkan penulis meneliti tentang pendapat ulama terhadap sewa-menyewa sawah untuk ditanami padi yang mana pembayarannya menggunakan hasil dari penanaman tersebut.

2. Haryadi, NIM 0701157942, Jurusan Ekonomi Syariah Fakultas Syariah IAIN Antasari Banjarmasin tahun 2011 dengan judul: *Praktik Bagidua Tanah Pertanian padi Kerjasama Mukhabarah di Desa Anjir Seberang Pasar.* Persamaaanya adalah sama-sama mengandung *gharar* pada praktik tersebut dengan praktik sewa-menyewa sawah. Perbedaannya terletak pada landasan teori yang digunakan. Saudara Haryadi menggunakan teori mukhabarah, sedangkan penulis menggunakan teori ijarah (sewa-menyewa).

G. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan skripsi ini, penulis menguraikan beberapa sub bab yang ada pada tiap-tiap bab:

Bab I adalah pendahuluan yang berisi tentang latar belakang masalah yang berkaitan dengan sedikit gambaran praktik sewa-menyewa sawah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, definisi operasional berisi tentang pengertian-pengertian yang ada dalam judul penelitian, kajian pustaka, sistematika penulisan.

Bab II merupakan landasan teoritis. Pada bab ini akan dibahas masalah-masalah yang berhubungan dengan objek penelitian melalui teori-teori yang mendukung serta relevan dari buku atau literatur yang berkaitan dengan masalah yang diteliti seperti; Pengertian sewa-menyewa, dasar hukum sewa-menyewa, rukun dan syarat sahnya sewa-menyewa, sifat akad sewa-menyewa, pembatalan dan berakhirnya akad sewa-menyewa, pandangan fukaha tentang penyewaan tanah pertanian.

Bab III adalah uraikan tentang metode penelitian meliputi jenis, sifat dan lokasi penelitian, subjek dan objek penelitian, data dan sumber data, teknik pengumpulan data dan analisis data serta tahapan-tahapan penelitian.

Bab IV adalah laporan hasil penelitian, yang menguraikan dengan jelas data hasil penelitian, yang terdiri dari identitas responden dan pendapat serta alasan responden tentang praktik sewa-menyewa sawah di Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Laporan hasil penelitian ini juga memuat analisis.

Bab V adalah penutup, membahas tentang kesimpulan terhadap permasalahan yang telah dibahas dalam uraian sebelumnya, selanjutnya akan dikemukakan beberapa saran yang dipandang perlu.